



**P U T U S A N**  
**Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhandoko Bin Sudiro (alm);
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /27 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gesing Pipitan, RT.001/RW.006, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa Suhandoko Bin Sudiro (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SARMAIDIN, S.H., WASIL, S.H. dan MOCH. KUSEN, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di POSBAKUMADIN SIDOARJO yang beralamat di Pondok Buana B-09 Bluru Kidul Sidoarjo Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tertanggal 10 Oktober 2024 dengan nomor urut 622 dalam nomor perkara 331/Pid B/2024/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHANDOKO Bin SUDIRO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUHANDOKO Bin SUDIRO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-5014 TCJ tahun 2017, Warna Merah hitam Nomor Rangka MH1JM3112HK432763 Nomor Mesin JM31E1434016;
  - 2) 2 (dua) lembar legalisir Foto copy Buku pemilik kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-5014 TCJ tahun 2017, Warna Merah hitam Nomor Rangka MH1JM3112HK432763 Nomor Mesin JM31E1434016;
  - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-5014 TCJ tahun 2017, Warna Merah hitam Nomor Rangka MH1JM3112HK432763 Nomor Mesin JM31E1434016;

DIEKMBALIKAN KEPADA SAKSI M. NOR HIDAYATULLAH

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUHANDOKO Bin SUDIRO (Alm), Pada Hari Sabtu Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-06-2024) sekitar Jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Jogonalan, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa SUHANDOKO Bin SUDIRO diajak oleh Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH untuk memancing di daerah Kecamatan Purwosari, tetapi Terdakwa menolak ajakan dari Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan lebih memilih untuk memancing di Daerah Jetak Kecamatan Pandaan, karena berbeda lokasi / tempat memancingan, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan menuju tempat memancingan yang berlokasi di daerah Jetak Kecamatan Pandaan, setelah selesai memancing Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dan untuk menyimpan alat pancing di rumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, namun karena Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH belum ada di rumah, sehingga Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban di depan rumah Saksi Korban dan Terdakwa menunggu Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH di teras rumah Saksi Korban, beberapa saat kemudian Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH bersama Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROHO Alias ANTOK pulang kerumah dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH memasukan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016 dan memarkirkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah sedangkan kunci sepeda motor tersebut di simpan oleh Saksi Korban di atas meja, setelah memarkirkan sepeda motor di dalam rumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROHO Alias ANTOK tertidur di dalam rumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, sedangkan Terdakwa masih bermain Handphone, beberapa saat kemudian karena Terdakwa melihat Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROHO Alias ANTOK sudah tertidur pulas, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas meja ruang tamu kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016 milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dari dalam rumah, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, Terdakwa memasukan kunci sepeda motor ke dalam rumah kunci sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara di stater, setelah mesin sepeda motor hidup, Terdakwa membawa pergi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016 milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016 tersebut kepada saudara KARIYONO (DPO), dan Terdakwa menerima uang hasil gadai sejumlah Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar Jumlah tersebut;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUHANDOKO Bin SUDIRO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUHANDOKO Bin SUDIRO (Alm), Pada Hari Sabtu Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-06-2024) sekitar Jam 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Jogonalan, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa SUHANDOKO Bin SUDIRO diajak oleh Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH untuk memancing di daerah Kecamatan Purwosari, tetapi Terdakwa menolak ajakan dari Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan lebih memilih untuk memancing di Daerah Jetak Kecamatan Pandaan, karena berbeda lokasi / tempat pemancingan, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan menuju tempat pemancingan yang berlokasi di daerah Jetak Kecamatan Pandaan, setelah selesai memancing Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dan untuk menyimpan alat pancing di rumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, namun karena Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH belum ada di rumah, sehingga Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban di depan rumah Saksi Korban dan Terdakwa menunggu Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH di teras rumah Saksi Korban, beberapa saat kemudian Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH bersama Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROHO Alias ANTOK pulang kerumah dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH memasukan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016 dan memarkirkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah sedangkan kunci sepeda motor tersebut di simpan oleh Saksi Korban di atas meja, setelah memarkirkan sepeda motor di dalam rumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROHO Alias ANTOK tertidur di dalam rumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, sedangkan Terdakwa masih bermain Handphone, beberapa saat kemudian karena Terdakwa melihat Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROHO Alias ANTOK sudah tertidur pulas, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk meminta kunci sepeda motor dan meminjam sepeda motor milik Saksi Korban, karena menurut pemikiran Terdakwa Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas meja ruang tamu kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016 milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dari dalam rumah, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, Terdakwa memasukan kunci sepeda motor ke dalam rumah kunci sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara di stater, setelah mesin sepeda motor hidup, Terdakwa membawa pergi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016 milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa, setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban Terdakwa kemudian menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016 tersebut kepada saudara KARIYONO (DPO), dan Terdakwa menerima uang hasil gadai sejumlah Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Jumlah tersebut;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUHANDOKO Bin SUDIRO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. NOR HIDAYATULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian pencurian Pada Hari Sabtu Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-06-2024) sekitar Jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di rumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH yang terletak

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Jogonalan, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban sendiri, yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016;

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk memancing bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK sekitar Jam 20.30 WIB pada tanggal 07 Juni 2024 (Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat) di daerah kecamatan Purwosari, tetapi Terdakwa menolak ajakan dari Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan Terdakwa memilih untuk pergi memancing sendiri di Daerah Jetak Kecamatan Pandaan, oleh karena lokasi memancing yang dituju Terdakwa berbeda dengan Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa meminjam motor Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016;

- Bahwa sepulangnya Terdakwa dari lokasi pemancingan yang terletak di Daerah Jetak Kecamatan Pandaan, Terdakwa terlebih dahulu sampai di rumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban di teras rumah Saksi Korban, sembari menunggu kedatangan dari Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK dan Saksi korban M. NOR HIDAYATULLAH dari memancing di daerah kecamatan Purwosari, setelah beberapa saat kurang lebih pada Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-06-2024) sekitar Jam 02.00 WIB, Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK tiba di rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban langsung memarkirkan motor milik Saksi Korban kedalam rumah sedangkan kunci sepeda motor tersebut di simpan oleh Saksi Korban di atas meja pada ruang tamu di rumah Saksi Korban, kemudian setelahnya Saksi Korban dan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK tertidur di rumahnya, namun Terdakwa pada saat itu masih memainkan handphone miliknya;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi korban M. NOR HIDAYATULLAH bangun tidur dan dalam kesadaran penuh sekira Jam 04.30 WIB pada Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-06-2024) Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH terkejut karena motor milik Saksi Korban sudah tidak ada di rumahnya, kemudian Saksi korban membangunkan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK juga tidak mengetahui dimana motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, sehingga mengira bahwa motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi Korban baru mengetahui jika motor milik Saksi Korban telah digadaikan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2024 dikarenakan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dibawa olehnya dan digadaikan kepada orang lain yaitu saudara KARIYONO (DPO);
  - Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya kepada Saksi Korban yaitu mengambil sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan kemudian menggadaikannya kepada saudara KARIYONO (DPO);
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan Saksi seluruhnya benar;

2. Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian Pada Hari Sabtu Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-06-2024) sekitar Jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di rumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH yang terletak di Lingkungan Jogonalan, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk memancing bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK sekitar Jam 20.30 WIB pada tanggal 07 Juni 2024 (Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat) di

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kecamatan Purwosari, tetapi Terdakwa menolak ajakan dari Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan Terdakwa memilih untuk pergi memancing sendiri di Daerah Jetak Kecamatan Pandaan, oleh karena lokasi memancing yang dituju Terdakwa berbeda dengan Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa meminjam motor Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016;

- Bahwa sepulangnya Terdakwa dari lokasi pemancingan yang terletak di Daerah Jetak Kecamatan Pandaan, Terdakwa terlebih dahulu sampai di rumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban di teras rumah Saksi Korban, sembari menunggu kedatangan dari Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK dan Saksi korban M. NOR HIDAYATULLAH dari memancing di daerah kecamatan Purwosari, setelah beberapa saat kurang lebih pada Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-06-2024) sekitar Jam 02.00 WIB, Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK tiba di rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban langsung memarkirkan motor milik Saksi Korban kedalam rumah sedangkan kunci sepeda motor tersebut di simpan oleh Saksi Korban di atas meja pada ruang tamu di rumah Saksi Korban, kemudian setelahnya Saksi Korban dan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK tertidur di rumah Saksi Korban, namun Terdakwa pada saat itu masih memainkan handphone miliknya;

- Bahwa setelah Saksi korban M. NOR HIDAYATULLAH bangun tidur dan dalam kesadaran penuh sekira Jam 04.30 WIB pada Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-06-2024) Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH terkejut karena motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH sudah tidak ada di rumahnya, kemudian Saksi korban membangunkan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK juga tidak mengetahui dimana motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, sehingga mengira bahwa motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dibawa oleh Terdakwa;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi dan mengakui perbuatannya yaitu mengambil sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan kemudian menggadaikannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan Saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhandoko Bin Sudiro (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 (lima belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat) sekira jam 15.00 WIB didepan ATM Bank BRI termasuk Kelurahan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5014-TCJ tahun 2017 warna merah hitam Noka MH1JM3112HK432763, Nosin JM31E1434016 yang merupakan milik dari Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH yang beralamat di Lingkungan Jogonalan Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH karena merupakan teman memancing namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH mengajak Terdakwa untuk memancing bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK sekitar Jam 20.30 WIB pada tanggal 07 Juni 2024 (Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat) di daerah kecamatan Purwosari, tetapi Terdakwa menolak ajakan dari Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan Terdakwa memilih untuk pergi memancing sendiri di Daerah Jetak Kecamatan Pandaan, oleh karena lokasi memancing yang dituju Terdakwa berbeda dengan Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK, kemudian Terdakwa meminjam motor Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017,

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016;

- Bahwa sepulangnya Terdakwa dari lokasi pemancingan yang terletak di Daerah Jetak Kecamatan Pandaan, Terdakwa terlebih dahulu sampai di rumah Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban di teras rumah Saksi Korban, sembari menunggu kedatangan dari Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK dan Saksi korban M. NOR HIDAYATULLAH dari memancing di daerah kecamatan Purwosari;
- Bahwa setibanya Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK di rumah Saksi Korban dan bertemu dengan Terdakwa Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-06-2024) sekitar Jam 02.00 WIB, kemudian Saksi Korban langsung memarkirkan motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH kedalam rumahnya, kemudian setelah itu Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK tertidur di rumah Saksi Korban karena sudah lelah sepulang dari memancing, namun Terdakwa pada saat itu masih memainkan handphone;
- Bahwa pada saat Saksi Korban NOR HIDAYATULLAH dan Saksi MUHAMMAD YULIANTO NUGROGO Alias ANTOK tertidur pulas, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dengan cara terdakwa membangunkan Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan terdakwa berkata "Bro Nyile Sepedae Tak Gawe Mole, Tuku Susu Ambek Pampers" yang artinya "Bro Pinjam Sepeda Motornya Saya Bawa Pulang Untuk Beli Susu Sama Pampers", kemudian Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH mencari kontak sepeda motor di saku celananya namun tidak ada, kemudian mengatakan "Kontak Di Meja Ruang Tamu" dan kemudian Terdakwa langsung ke ruang tamu untuk mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa membawa motor milik Saksi Korban ke rumah Terdakwa yang kemudian digadaikan kepada orang lain yaitu saudara KARIYONO (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara menghubungi saudara Imam Supriono melalui telepon pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB dan menanyakan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, kemudian saudara Imam Supriono mengatakan bahwa dirinya berada di gudang sampah yang terletak di Dusun Madulegi Kelurahan/Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa menuju ke Gudang tersebut dan bertemu dengan Imam Supriono dengan maksud untuk mencari gadai terhadap sepeda motor tersebut yang oleh Terdakwa dikatakan milik dari keponakan Terdakwa kepada saudara Imam Supriono;

- Bahwa saudara Imam Supriono sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai kelengkapan surat sepeda motor tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa surat-suratnya berada pada keponakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara Imam Supriono untuk mencari gadai sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di potong 10% oleh orang yang menerima gadai, dengan tempo 1 (satu) bulan kemudian saudara Imam Supriono membawa sepeda motor tersebut dan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) jam saudara Imam Supriono datang dengan membawa uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016 milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH ke rumah Terdakwa dan menggadai motor tersebut kepada saudara KARIYONO (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH;

- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil gadai dari saudara KARIYONO (DPO) melalui saudara Imam Supriono terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi : N-5014-TCJ, Tahun 2017, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin JM31E1434016 milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH sejumlah Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban untuk menggadaikan sepeda motor miliknya;

- Bahwa setelah menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, Terdakwa menipiskan sejumlah uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dengan maksud Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menebus sepeda motor yang telah Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-5014 TCJ tahun 2017, Warna Merah hitam Nomor Rangka MH1JM3112HK432763 Nomor Mesin JM31E1434016;
- 2 (dua) lembar legalisir Foto copy Buku pemilik kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-5014 TCJ tahun 2017, Warna Merah hitam Nomor Rangka MH1JM3112HK432763 Nomor Mesin JM31E1434016;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-5014 TCJ tahun 2017, Warna Merah hitam Nomor Rangka MH1JM3112HK432763 Nomor Mesin JM31E1434016;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah atau barang yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepoisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 (lima belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat) sekira jam 15.00 WIB didepan ATM Bank BRI termasuk Kelurahan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5014-TCJ tahun 2017 warna merah hitam Noka MH1JM3112HK432763, Nosing JM31E1434016 yang merupakan milik dari Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH yang beralamat di Lingkungan Jogonalan Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar pada Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-06-2024) sekira Jam 04.30 WIB Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5014-TCJ tahun 2017 warna merah hitam Nomor Rangka: MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin: JM31E1434016 tanpa ijin dari Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH selaku pemiliknya dengan cara mengambil kunci sepeda motor tersebut yang di simpan oleh Saksi Korban di atas meja pada ruang tamu di rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Saksi Korban, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontaknya dan membawa motor milik Saksi Korban ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tanpa ijin dari Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH selaku pemiliknya yang digadaikan kepada saudara KARIYONO (DPO), pada tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB dengan cara menemui saudara Imam Supriono di gudang sampah yang terletak di Dusun Madulegi Kelurahan/Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan dalih kepada saudara Imam Supriono bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari keponakan Terdakwa serta surat-suratnya berada pada keponakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara Imam Supriono untuk mencari gadai sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di potong 10% (sepuluh persen) oleh orang yang menerima gadai, dengan tempo 1 (satu) bulan kemudian saudara Imam Supriono membawa sepeda motor tersebut dan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) jam dan saudara Imam Supriono datang dengan membawa uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa Suhandoko Bin Sudiro (alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil



secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum berawal pada Tanggal Delapan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-06-2024) sekira Jam 04.30 WIB Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-5014-TCJ tahun 2017 warna merah hitam Nomor Rangka: MH1JM3112HK432763, Nomor Mesin: JM31E1434016 tanpa ijin dari Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH selaku pemiliknya dengan cara mengambil kunci sepeda motor tersebut yang di simpan oleh Saksi Korban di atas meja pada ruang tamu di rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah Saksi Korban, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontaknya dan membawa motor milik Saksi Korban ke rumah Terdakwa;

Menimbang, atas kejadian tersebut Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka tergambar jelas bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH dan bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan

*Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil*



(*willens en wetens*) dari pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut di atas adalah tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban dan keluarganya, dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya, dimana keberadaan dari pelaku yang ada dirumah atau pekarangan tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang tersebut diatas pada waktu malam diantara sekira Jam 03.00 WIB sampai dengan Jam 04.30 WIB dan keadaan sudah gelap, dimana waktu tersebut termasuk antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah milik Saksi Korban yang ada pekarangannya, dan kedatangan dari Terdakwa ke tempat tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Korban yang berhak atas rumah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-5014 TCJ tahun 2017, Warna Merah hitam Nomor Rangka MH1JM3112HK432763 Nomor Mesin JM31E1434016; 2 (dua) lembar legalisir Foto copy Buku pemilik kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-5014 TCJ tahun 2017, Warna Merah hitam Nomor Rangka MH1JM3112HK432763 Nomor Mesin JM31E1434016; 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-5014 TCJ tahun 2017, Warna Merah hitam Nomor Rangka MH1JM3112HK432763 Nomor Mesin JM31E1434016, oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni *Saksi Korban* M. NOR HIDAYATULLAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Pernah Dihukum sebelumnya melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*Residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhandoko Bin Sudiro (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-5014 TCJ tahun 2017, Warna Merah hitam Nomor Rangka MH1JM3112HK432763 Nomor Mesin JM31E1434016;
  - 2 (dua) lembar legalisir Foto copy Buku pemilik kendaraan Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-5014 TCJ tahun 2017, Warna Merah hitam Nomor Rangka MH1JM3112HK432763 Nomor Mesin JM31E1434016;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-5014 TCJ tahun 2017, Warna Merah hitam Nomor Rangka MH1JM3112HK432763 Nomor Mesin JM31E1434016;

Dikembalikan kepada Saksi Korban M. NOR HIDAYATULLAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh HABI BURROHIM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Bil